

PERANAN HUKUM ADAT BALI (PARAREM) DALAM UPAYA PEMBERANTASAN NARKOBA DI KABUPATEN BULELENG

Muhamad Jodi Setianto

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak

Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dicapai dengan hasil maksimal apabila dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan pembinaan dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan hari ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam upaya untuk mengoptimalkan pemberdayaan potensi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Diharapkan ke depannya dengan adanya dasar hukum berupa hasil keputusan Paruman Desa 'pararem' yang telah dibuat akan meningkatkan kekuatan Desa Pakraman dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah mereka masing-masing.

Kata kunci : Narkoba, Desa Pakraman, Pararem

Abstract

Efforts to eradicate drug abuse and illicit trafficking can be achieved with maximum results if implemented in a coordinated and integrated manner involving all elements of society. Coaching activities and drug abuse socialization carried out today has a very important and strategic meaning in an effort to optimize the empowerment of the potential of the community to be directly involved in the prevention of drug abuse. It is expected that in the future the existence of a legal basis in the form of the decision of Paruman Village 'pararem' that has been made will increase the strength of Desa Pakraman in efforts to prevent drug abuse and illicit trafficking in their respective regions.

keyword : Drugs, Desa Pakraman, Pararem

Pendahuluan

Indonesia darurat narkoba. Menurut data BNN tahun 2017, ada 4 juta (2,18%) penduduk Indonesia berusia 10-58 tahun menjadi penyalahguna narkotika. Jumlah pengguna narkoba yang begitu besar, menjadikan Indonesia sebagai “surga” bagi pengedar narkotika. Tentu saja fakta ini sangat mengejutkan. Dengan data tersebut bisa diperkirakan bahwa suplai narkoba bisa mencapai ratusan ton per tahunnya. Setiap hari 40–50 orang mati karena menggunakan narkoba. Di tahun 2015 terdapat 35 macam narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba di Indonesia. Di dunia sebenarnya terdapat

354 jenis narkoba. Pada tahun 2016, diketahui 2 dari 100 pelajar-mahasiswa menyalahgunakan narkoba. Hal ini membuktikan bahwa peredaran narkoba di Indonesia begitu masif.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Narkotika dan zat-zat berbahaya sering disebut NAPZA, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam kedokteran, narkotika dipakai

sebagai sedatif, menghilangkan nyeri, cemas, mengobati batuk, diare, edema paru-paru akut. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.

Berdasarkan data BNNP Bali pada 2018 ada sebanyak 31.178 orang di lingkungan pekerja dan sebanyak 355 di lingkungan pelajar merupakan pecandu narkoba Bali menempati ranking 9 dan 13 provinsi di Indonesia yang diteliti oleh Puslidatin BNN Bersama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. dapat dikatakan kabupaten Buleleng darurat narkoba.

Terkait dengan perkembangan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tingkat Desa Pakraman, sampai saat ini sudah ada 30 Desa Pakraman di Kabupaten Buleleng yang telah membuat pararem tentang penyalahgunaan narkoba. Dengan dibuatnya pararem ini Desa Pakraman dapat membangun koordinasi yang terstruktur melibatkan pecalang, Babinkamtibmas dan Babinsa hingga BNNK Buleleng untuk disampaikan laporan jika ada kecurigaan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah mereka. Pemkab Buleleng juga akan melakukan pengawasan lanjutan yang melibatkan lembaga-lembaga terkait.

Pembahasan

Pengertian hukum Adat

Hukum adat merupakan serangkaian hukum yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri karena sebenarnya hukum tersebut sudah menjadi dinamika masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan yang dapat dilihat secara sederhana antara hukum

adat dan adat istiadat ialah terletak pada sanksi. Hukum adat memiliki sanksi-sanksi tertentu bagi penggar, sedangkan adat istiadat tidak memiliki sanksi. Di Indonesia sekarang ini sedang ramai-ramainya membicarakan hukum adat yang eksistensinya mulai terlihat kembali serta beragam manfaatnya bagi kehidupan bermasyarakat. Poin-poin dalam hukum adat sendiri dapat dikatakan lisan atau abstrak karena tidak semua hukum adat tertulis dan tersurat akan tetapi selalu tersirat dalam suatu pergaulan hidup tertentu. Hukum adat merupakan hukum yang asalnya dari adat istiadat yaitu kaidah sosial yang dibuat oleh seseorang yang berwibawa dan seseorang yang dapat dikatakan sebagai penguasa dan berlaku dalam mengatur hubungan hukum tiap tiap individu.

Dari pernyataan di atas turut mengundang beberapa ahli untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, meliputi:

1. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi.
2. Bushar Muhammad menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi hukum ada sulit sekali dilakukan karena, hukum adat masih dalam pertumbuhan; sifat dan pembawaan hukum adat.
3. Terhar berpendapat bahwa hukum adat lahir dari & dipelihara oleh keputusan-keputusan, Keputusan berwibawa dan berkuasa dari kepala rakyat (para warga masyarakat hukum)
4. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dicitakan (tidak

dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai akibat hukum).

- Supomo & hazairin mengambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.

Definisi Pararem

Pararem merupakan sebuah cerminan dimana hukum adat itu bersifat dinamis. Pararem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman/rapat adat. Hasil keputusan inilah kemudian yang dikenal dengan istilah pararem. Sebelumnya sangat sulit untuk mencari referensi atau literatur yang memuat mengenai pararem. Dalam beberapa buku dan literatur ada disebutkan mengenai pararem, namun tidak dijelaskan tentang pengertiannya secara jelas. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman dan Lembaga Adat, menjelaskan pengertian pararem adalah : Pararem adalah hasil keputusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awig-awig desa pakraman dan atau yang menyangkut hal prinsip diluar pelaksanaan awig-awig desa pakraman yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat

dikatakan bahwa pararem timbul akibat dari sebuah fenomena atau gejala yang dianggap dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat dimana didalam awig-awig hal tersebut tidak diatur, atau sudah diatur namun isinya masih ambigu atau belum prinsip mengarah kepada gejala sosial yang dimaksud atau memang perlu peremajaan aturan dari isi awig-awig tersebut agar sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat untuk itu dibuatlah aturan tambahan diluar awig-awig yang isinya adalah hasil musyawarah bersama didalam paruman (rapat) desa. Pararem dibentuk melalui suatu proses berdasarkan suatu keputusan pejabat yang berwibawa dalam paruman untuk mempertahankan hukum atau menyelesaikan perselisihan (Sirtha, 2008:29). Karena hal itulah pararem dapat dikatakan sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Peran Hukum Adat (Pararem) dalam Upaya Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Buleleng

Terkait dengan perkembangan upaya pencegahan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di tingkat Desa Pakraman, sampai saat ini sudah ada 50 Desa Pakraman di Kabupaten Buleleng yang telah membuat pararem tentang penyalahgunaan narkoba. Dengan dibuatnya pararem ini Desa Pakraman dapat membangun koordinasi yang terstruktur melibatkan pecalang, Babinkamtibmas dan Babinsa hingga BNNK Buleleng untuk disampaikan laporan jika ada kecurigaan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah mereka. Pemkab Buleleng juga akan melakukan pengawasan lanjutan yang melibatkan lembaga-lembaga terkait.

Tercatat sebanyak 50 Desa Adat di Buleleng mulai menggarap perarem narkoba. akan tetapi, Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) melarang desa pakraman mencantumkan sanksi kasepe kang (dikucilkan) kepada karma yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Alasan larangan mencantumkan sanksi kasepe kang lantaran para penyalahguna narkoba masih bisa direhabilitasi. Sedangkan bagi pengedar narkoba sanksinya sudah secara tegas diatur dalam KUHP.

Narkoba kini sudah tak lagi menjadi masalah Kota besar. Tapi, narkoba sudah menerobos masuk ke desa. Penggunaanya pun beragam, bukan hanya kalangan orang kaya saja yang miskin pun ikut terjerat narkoba. Di Buleleng misalnya beberapa desa masuk dalam zona merah peredaran narkoba. Peredaran narkoba yang cukup masif di desa-desa, yang penggunaanya banyak dari kalangan muda-mudi desa, membuat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali lebih intens turun ke desa-desa.

Apabila di masyarakat ada sebagian yang berpendapat bahwa hukum adat sudah mengalamikan perlunakan berlakunya pada era modern seperti ini, memang pendapat tersebut ada benarnya. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa sistem hukum yang dipakai di negara kita adalah sistem Eropa Kontinental. Pada sistem Eropa Kontinental, hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) lebih mempunyai fungsi yang lebih besar di dalam penyelenggaraan negara maupun pengaturan masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Dengan sistem Eropa Kontinental tersebut, hukum yang lebih dominan adalah yang tertulis, dan hukum yang tidak tertulis (termasuk di dalamnya hukum adat) disebut sebagai pelengkap saja. Akibatnya selama suatu

masalah telah diatur di dalam perundang-undangan dan ternyata isinya bertentangan/ berbeda dengan hukum adat, maka secara yuridis formal, yang berlaku adalah hukum tertulis.

Pararem yang ada akan mengikat seluruh krama adat di wilayah desa pekramanya. Jika ada krama yang terlibat, maka pararem yang ada diterapkan, krama yang terlibat akan kena hukuman positif dan juga sanksi adat,

Salah satu contoh yaitu Pararem di Desa adat Kerobokan kabupaten Buleleng, terdapat ancaman sanksi berupa denda bagi krama (warga) yang diputus bersalah di pengadilan karena terlibat kasus narkoba. Ada sanksi adat ringan, sedang, dan berat. Sanksi berlaku jika krama diputus bersalah oleh pengadilan. berlaku bagi semua krama, baik krama mipil, krama tamiu dan tami. untuk sanksi ringan berdasarkan putusan pengadilan hukuman di bawah lima tahun, krama tersebut wajib melaksanakan pacaruan eka sata di catus pata, sesuai dengan hari yang ditentukan oleh banjar atau desa pakraman. Sementara untuk sanksi sedang, berdasarkan putusan pengadilan hukuman di atas lima tahun, krama terbukti bersalah wajib melaksanakan pecaruan manca sata di catus pata dengan tambahan sanksi beras sebanyak satu kilogram dikalikan jumlah krama mipil. Sedangkan untuk sanksi adat berat, berdasarkan putusan pengadilan hukuman diatas 10 tahun, selain harus melaksanakan pecaruan manca sata, juga ada tambahan sanksi memberikan beras sebanyak satu kilogram kepada seluruh krama desa pakraman.

Sanks-sanksi adat tersebut diharapkan akan menekan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng karena mengikat secara adat

yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di kabupaten buleleng.

Simpulan

Dengan demikian eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam upaya pemberantasan Narkoba. Hukum adat akan menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut otomatis merupakan pencerminan dari hukum masyarakat. Dan tentu saja dengan harapan ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan dengan *law in action*-nya. masalah yang kerap dihadapi dalam melakukan penanganan kasus narkoba di tingkat masyarakat terutama desa adalah sikap ewuh pakewuh atau kesungkapan untuk menegur atau melaporkan karena takut disalahkan jika dilaporkan karena terlapor adalah dari keluarga sendiri. Maka dari itu dengan dibentuknya pararem ini akan membentuk kesepakatan dari seluruh lapisan masyarakat di bawah naungan Desa Pakraman dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sehingga menjadi bentuk motivasi bagi masyarakat untuk bekerjasama dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba sebagai bentuk dari upaya menjaga nama baik Desa Pakraman.

Penggunaan hukum adat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat melalui Desa Pakraman untuk turut andil dalam pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di desa adat masing-masing di Kabupaten Buleleng dengan secara regulasi membuat pararem yang memuat aturan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Daftar Pustaka:

- Hadikusuma, Hilman . *Pengantar Ilmu Hukum Adat* . Bandung: Mandar Maju, 1992 .
- Koesnoe, M. *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* . Surabaya: Airlangga University Press, 1979 .
- Muhammad, Bushar . *Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradya Paramita, 1994 .
- Raharjo, Satjipto . “ Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ” , dalam *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005 .
- Santoso, Urip . *Hukum Agraria dan hak -Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2006 .
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999 .
- Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita, 2000.
- Sumarman, Anto . *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang* Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003.
- Wignjodipuro, Surojo . *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982 .
- Wignjosoebroto , Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995 .